



KEPALA DESA DATAR MANSIANG  
KOTA SAWAHLUNTO  
PERATURAN DESA DATAR MANSIANG  
NOMOR .... TAHUN 2026  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)  
PEMERINTAH DESA DATAR MANSIANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DATAR MANSIANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, desa berwenang mengatur susunan organisasi pemerintahan desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi/Kelurahan Merah Putih;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil dan Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2029 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 118);
15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;

16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak dan Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto;
17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Sawahluto Tahun 2025 Nomor 23);
18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-388-2025 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
20. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-413-2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;
21. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3 104-2026 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;
22. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-22-2026 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Hasil Restribusi Daerah Kepada Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Datar Mansiang (Lembaran Desa Datar Mansiang Tahun 2020 Nomor 8);

24. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Datar Mansiang Tahun 2021-2029 (Lembaran Desa Datar Mansiang Tahun 2025 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Datar Mansiang Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan: a. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DATAR MANSIANG

dan

KEPALA DESA DATAR MANSIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DATAR MANSIANG NOMOR .... TAHUN 2026 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DATAR MANSIANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan,
6. Unsur Staf Perangkat Desa adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan di Desa,
7. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKDesa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan desa.
11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Struktur Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa,
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa:
  - b. Pelaksana Kewilayahan, dan

c. Pelaksana Teknis.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat,
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan,
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan,
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas,
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional,
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan,
- (3) Pelaksana Teknis dilaksanakan oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 6

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat:
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  - a. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - b. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,
  - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
  - d. pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa,
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan,
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
  - a. Sekretaris Desa mempunyai fungsi: melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi,

- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya,
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat,
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
  - a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## Pasal 9

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis,
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional,
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi,
  - a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa,
  - b) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

## Pasal 10

- (1) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
  - a) pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah,
  - b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,
  - c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, dan
  - d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Walikota dan Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Peraturan Desa ini di mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Datar Mansiang.

Ditetapkan di Datar Mansiang  
Pada tanggal Mei 2026  
KEPALA DESA DATAR MANSIANG,

AFRINAL

Diundangkan di Datar Mansiang  
Pada tanggal Mei 2026  
SEKRETARIS DESA

ADI PRANATA

LEMBARAN DESA DATAR MANSIANG TAHUN 2026 NOMOR.....